

Standard Perjanjian Pelanggan

1. Untuk apa formulir ini digunakan?

Formulir ini digunakan oleh Local Internet Registry (LIR) atau service provider (ISP/NAP) dengan pelanggan / organisasi yang berlangganan internet:

- 1.1. Menetapkan batasan penggunaan IP Address
- 1.2. Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan

ISP/NAP/LIR dipersilahkan membuat kebijakan turunan/tambahan dari ketentuan ini dengan catatan tidak bertentangan dengan dokumen ini serta mencakup semua point yang ada di dokumen ini.

2. Definisi Istilah

2.1. DIBERIKAN LANGSUNG

Yang dimaksud disini adalah suatu Address Space yang diberikan secara langsung oleh ISP kepada pelanggan mereka dengan catatan selama pelanggan tersebut tetap terkoneksi ke ISP tersebut. Bila pelanggan tersebut tidak lagi ingin berlangganan dengan ISP tersebut maka Address Space yang telah diberikan, harus dikembalikan kepada ISP.

2.2. ASSIGNMENT

Address Space yang diberikan langsung oleh ISP kepada pelanggan akhir untuk digunakan secara khusus untuk kepentingan internal Infrastruktur maupun jaringan mereka. Assignment hanya berlaku bagi suatu organisasi yang menyertakan dokumentasi terperinci mengenai maksud & tujuan serta tidak bisa didistribusikan kepada pihak lainnya.

2.3. SUB-ALOKASI

Merupakan Address Space yang di berikan langsung oleh ISP kepada pelanggan Anda dimana pelanggan anda nantinya akan kembali melakukan assignmen kepada end site/pelanggan akhir. Contoh: POP yang diberi kewenangan mengatur manajemen IP Address sendiri, Organisasi yang mempunyai banyak cabang dan lain lain.

3. Hak-hak Pelanggan atas IP Address

Setiap pelanggan/organisasi yang mendapatkan "Assignment" atau "Sub-alokasi" diharuskan mengisi formulir Registrasi Pelanggan yang diberikan oleh Service Provider kepada anda dengan melampirkan rincian teknis rencana penggunaan IP Address yang akan diminta. Hal ini sesuai dengan kebijakan APNIC terkait dengan Alokasi dan Assignment IP Address oleh ISP.

Seluruh informasi yang diberikan, dijamin kerahasiaannya karena setiap ISP maupun APJII dan APNIC telah menandatangani Surat Perjanjian Kerahasiaan. Seluruh informasi yang diberikan akan digunakan sebagai analisa teknis atas kebutuhan teknis organisasi anda. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat internet sebagaimana yang tertuang dalam RFC2050.

Assignment maupun Sub-alokasi IP Address akan diberikan oleh ISP anda setelah ada persetujuan dari APJII, APNIC maupun ISP anda.

3.1. Pelanggan dengan Status “ASSIGNMENT”

Didasarkan pada Formulir Registrasi Pelanggan (Second Opinion) yang diisi oleh pelanggan ybs dengan type ASSIGNMENT.

3.1.1. IP Address yang diassign ISP anda bersifat NON-PORTABLE.

IP Address yang di assign oleh ISP anda harus dikembalikan pada saat organisasi anda tidak lagi berlangganan.

3.1.2. IP Address Tidak boleh di Advertise secara sepihak oleh pelanggan.

Setiap IP Address yang diassign ke pelanggan akan dirouting oleh pihak ISP. Pelanggan tidak diperkenankan meng-Advertise IP Address ini ataupun meminta kepada ISP lain untuk bisa meng-Advertise IP Address tersebut ke ISP/Upstream lainnya.

3.1.3. IP Address bukan untuk keperluan MULTIHOMING

IP Address yang diassign oleh ISP anda adalah untuk keperluan organisasi anda sendiri. Bila disisi pelanggan terdapat kebutuhan untuk melakukan multi-link dengan beberapa ISP, maka ini disebut dengan MULTIHOMING. Untuk Multihoming ini, organisasi anda disarankan meminta alokasi IP Address khusus ke APJII/APNIC melalui ISP anda. Segera konsultasikan hal ini kepada ISP anda bila ada kebutuhan untuk hal ini.

Multihoming menggunakan IP Address milik ISP anda akan berakibat pada inefisiensi routing dan akan merugikan banyak pihak di internet. Cara ini sangat TIDAK disarankan.

3.2. Pelanggan dengan Status “SUB-ALOKASI”

Didasarkan pada Formulir Registrasi Pelanggan (Second Opinion) yang diisi oleh pelanggan ybs dengan type SUB-ALOKASI.

3.2.1. Merupakan POP, Franchise atau Korporat dari ISP ybs.

Umumnya pelanggan yang mendapatkan IP Address melalui kategori ini adalah POP (Point Of Presence/Cabang ISP didaerah), Franchise (anak perusahaan/rekanan bisnis ISP) maupun pelanggan Korporat (seperti perusahaan besar, pabrik, dsb).

Pelanggan dengan kategori ini, mendapatkan kewenangan untuk meng-ASSIGN IP Address kedalam network internal mereka maupun ke divisi/departemen lainnya/pelanggan mereka.

Tanggung jawab network sepenuhnya berada di sisi pelanggan SUB-ALOKASI.

Penerima Sub-alokasi harus menjabarkan pelanggan, calon pelanggan mereka maupun network internal mereka dalam formulir Registrasi pelanggan untuk kebutuhan sampai dengan 1 tahun kedepan.

3.2.2.IP Address bersifat Non-Portabel.

Baik untuk penerima Sub-alokasi maupun Assignment memiliki Definisi yang samadengan point 3.1.1.

3.2.3.Link, Upstream dan IP Address tetap menggunakan milik ISP ybs.

Baik untuk POP, Korporat ataupun Frenchise ISP diharuskan untuk tetap menggunakan link dan IP Address dari ISP ybs. Hal ini untuk menghindari inefisiensi routing yang mungkin terjadi.

Bila ada kebutuhan untuk melakukan Multihoming, maka disarankan POP, Korporat maupun Frenchise yang bersangkutan untuk meminta alokasi IP Address khusus ke APNIC/APJII.

Dalam hal POP, Korporat atau Frenchise ISP ybs tidak dapat melakukan koneksi langsung ke ISP tempat ybs berlangganan, maka ybs akan menggunakan IP Address yang diberikan oleh ISP yang memberikan link.

3.2.4.IP Address tidak boleh di Advertise secara sepihak oleh pelanggan SUB-ALOKASI maupun pelanggan akhir.

Definisi sama dengan point 3.1.2

3.2.5.IP Address Tidak untuk keperluan MULTIHOMING.

4. MASA BERLAKU PERJANJIAN INI

Berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani oleh pelanggan atau selama anda berlangganan dengan ISP anda. Bila terjadi pergantian ISP, maka anda harus memandatangani kembali dokumen ini dan menyerahkannya kepada ISP anda yang baru.

Salinan dokumen ini diserahkan kepada ISP tempat anda berlangganan. Adapun aslinya dipegang oleh pelanggan.

5. Pertanyaan-pertanyaan

Jika Anda mempunyai pertanyaan lain, silakan hubungi:

hostmaster@apjii.or.id atau hostmaster ISP anda <Email ISP anda >

6. REFERENSI

[1]- Formulir Permintaan Second Opinion/Registrasi Pelanggan

<http://www.apjii.or.id/info/APJII-0013.html>

[2]- Standard Layanan Internet Resources <http://www.apjii.or.id/info/APJII-0007.html>

[3]- RFC2050, <http://www.ietf.cnri.reston.va.us/rfc/rfc2050.txt>

[4]- Kebijakan Umum Alokasi & Assignment IPv4 Address untuk wilayah Asia Pasifik,

<http://www.apnic.net/docs/policy/add-manage-policy.html>

Pihak ISP

Ttd

(Nama Jelas dan Jabatan)

Pihak Pelanggan

Ttd

(Nama Jelas dan Jabatan)